



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

DUKUNGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NOMOR: 120.23/KDH.175/KB-02/2025

NOMOR: 48/U/5/V/PENGWIL KEPRI INI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), bertempat di Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. SRI RAHAYU SOEGENG dan SUTIKNO : Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 52 KM 10 Tanjungpinang Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 05/K/81-I/PP-INI/2024 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau.

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
17. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
18. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
20. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 05/K/81-I/PP-INI/2024, tanggal 27 Januari 2024 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026.

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama tentang pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pembuatan Akta Notaris;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar;
 - c. Pengesahan Badan Hukum.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

u.p. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar
Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng
Marewah B1, Lt. 3 Pulau Dompok, Seri Darul
Makmur – Tanjungpinang

Telepon : 0851-7442-1551

Pos-el : diskopukmprovinsikepri@gmail.com

PIHAK KEDUA

IKATAN NOTARIS INDONESIA WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 52 KM 10 Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Telepon : (0771) 41120 / HP 0812 778 2745

- (4) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SRI RAHAYU SOEGENG SUTIKNO

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

DUKUNGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NOMOR: 120.23/KDH.175/KB-02/2025

NOMOR: 48/U/5/V/PENGWIL KEPRI INI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), bertempat di Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. SRI RAHAYU SOEGENG dan SUTIKNO : Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 52 KM 10 Tanjungpinang Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 05/K/81-I/PP-INI/2024 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau.

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
17. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
18. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
20. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 05/K/81-I/PP-INI/2024, tanggal 27 Januari 2024 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026.

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama tentang pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pembuatan Akta Notaris;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar;
 - c. Pengesahan Badan Hukum.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

u.p. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar
Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng
Marewah B1, Lt. 3 Pulau Dompok, Seri Darul
Makmur – Tanjungpinang

Telepon : 0851-7442-1551

Pos-el : diskopukmprovinsikepri@gmail.com

PIHAK KEDUA

IKATAN NOTARIS INDONESIA WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 52 KM 10 Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Telepon : (0771) 41120 / HP 0812 778 2745

- (4) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

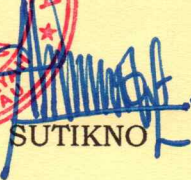
- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SRI RAHAYU SOEGENG


SUTIKNO

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD